

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang selalu berbenah diri untuk meningkatkan pembangunan dalam segala bidang seperti sosial, politik, pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Salah satu bidang yang berada pada proses pembangunan adalah bidang ekonomi. Pembangunan dalam bidang ekonomi salah satunya adalah mengatasi kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan Pemerintah Indonesia membuat program bantuan sosial pangan yang diberi nama Program Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) atau Program Rastra (Beras Sejahtera).

Program Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) atau Program Rastra (Beras Sejahtera) ada mulai tahun 1998. Program Raskin atau Program Rastra dalam pelaksanaannya selama \pm 18 tahun masih menyisakan permasalahan seperti belum tepat sasaran, belum tepat jumlah, belum tepat harga, belum tepat waktu, belum tepat kualitas, dan belum tepat administrasi.

Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo Program Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) atau Program Rastra (Beras Sejahtera) diganti dengan Program Bantuan Pangan Non Tunai mulai tahun 2017, hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Kabinet Terbatas tentang Program Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi tanggal 16 Maret 2016. Pergantian Program Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin)

atau Program Rastra (Beras Sejahtera) menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai diharapkan dapat mendukung perilaku produktif penerima bantuan serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan.

Mekanisme Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai menggunakan sistem uang elektronik yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan yang sudah bekerja sama dengan Bank Penyalur. Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Penyaluran bantuan pangan secara Non Tunai mulai dilaksanakan pada tahun 2017 di beberapa daerah terpilih yang sudah memiliki akses dan fasilitas memadai. Untuk melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai, yang dimulai pada tahun 2017 yang dilaksanakan secara bertahap dari 44 (empat puluh empat) kota/kabupaten terpilih yang sudah mempunyai akses dan fasilitas memadai seperti Kota Pasuruan, maka diperlukan pedoman pelaksanaan yang berisi tentang tuntunan, arahan atau rambu-rambu teknis dalam pelaksanaan di lapangan yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Lintas Sektor terkait, yaitu Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko Perekonomian, BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, TNP2K, dan Kantor Staf Presiden.

Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai adalah Kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sehingga yang mempunyai

wewenang penuh atas Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kementerian Sosial Republik Indonesia mempercayakan pelaksanaan Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai kepada Dinas Sosial kota/kabupaten yang di bantu oleh pendamping yang ada di tingkat kota (TKS), pendamping di tingkat kecamatan (TKSK), dan pendamping di tingkat kelurahan/desa (PSM). Seperti halnya pelaksanaan Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Pasuruan diberikan pada Dinas Sosial Kota Pasuruan yang dibantu oleh pendamping.

Program Bantuan Pangan Non Tunai memiliki pro dan kontra dalam pelaksanaannya mulai dari segi ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan. Dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai banyak masyarakat yang diuntungkan walaupun tidak dapat dipungkiri juga bahwa masih ada sebagian masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya Program Bantuan Pangan Non Tunai.

Setelah Program Bantuan Pangan Non Tunai dilaksanakan secara bertahap di 44 (empat puluh empat) kota/kabupaten terpilih yang sudah mempunyai akses dan fasilitas memadai seperti Kota Pasuruan. Selanjutnya terdapat satu rencana yaitu Program Bantuan Pangan Non Tunai akan diperluas ke kota/kabupaten lainnya pada bulan Februari tahun 2018. Perluasan Program Bantuan Pangan Non Tunai dilakukan agar semua masyarakat dapat merasakan manfaat dari Program Bantuan Pangan Non Tunai. Tetapi rencana perluasan Program Bantuan Pangan Non Tunai yang akan dilakukan pada bulan Februari tahun 2018 harus ditunda karena beberapa hal.

Batalnya perluasan Bantuan Pangan Non Tunai pada bulan Februari tahun 2018 dipertegas dengan surat Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/MS/B/02/2018 perihal pelaksanaan perluasan BPNT Tahun 2018 meliputi perlunya sosialisasi tanggal pencairan agar KPM tidak datang bergerombol, masih ada pemaketan bahan pangan, masih ada sebagian kecil KPM belum memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau KKS tidak berfungsi. Dengan adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut, maka perluasan Bantuan Pangan Non Tunai ditunda pada bulan April 2018, karena perlu diadakannya penyempurnaan sistem penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai agar tidak ada penyimpangan lagi.

Dalam suatu kebijakan selalu ada faktor pendorong dan penghambat di dalamnya. Faktor pendorong dalam sebuah kebijakan dapat dijadikan sebagai pondasi untuk kebijakan tersebut agar selalu berjalan dengan baik sedangkan faktor penghambat dalam sebuah kebijakan dapat dijadikan sebagai rambu-rambu untuk memperbaiki sebuah kebijakan tersebut agar bisa lebih baik lagi.

Pelaksanaan Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Pasuruan dapat berjalan sampai saat ini tidak lepas dari peran pemerintah yaitu Kementrian Sosial Republik Indonesia, Dinas Sosial Kota Pasuruan, Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) Kota Pasuruan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang ada pada tingkat kelurahan, pihak kelurahan, dan kecamatan terkait, dan masyarakat Kota Pasuruan.

Dalam melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Pasuruan berbagai pihak tersebut menciptakan beberapa cara agar Program

Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Pasuruan berjalan dengan lancar. Beberapa cara tersebut mulai dari pembuatan peraturan yang mengutamakan perempuan sebagai penerima manfaat dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai, mengangkat pendamping mulai tingkat kelurahan sampai tingkat kota, selalu melakukan pembaharuan data, kesadaran diri dari masyarakat yang mampu.

Beberapa cara tersebut tidak begitu saja berjalan dengan mulus karena terdapat beberapa hambatan dari Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Pasuruan sebab Program Bantuan Pangan Non Tunai baru berjalan mulai tahun 2017 sampai saat ini. Beberapa hambatan dari Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Pasuruan yang berasal dari pemerintah yaitu Kementerian Sosial Republik Indonesia baru mengangkat pendamping setelah Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Pasuruan sudah berjalan selama 1 (satu) tahun, sistem aplikasi SIKS.NG yang dibuat oleh Pokja Data masih dalam tahap pengembangan, pihak Rukun Tetangga (RT) ada yang tidak mendukung dengan adanya program ini, pusat memakai data statistik sehingga mengakibatkan perbedaan nama dan No NIK. Sedangkan faktor penghambat dari masyarakat yaitu KPM *terpending* (karena kartu bermasalah, meninggal, tidak ambil kartu, pindah), masyarakat yang mampu masih ingin mendapatkan bantuan.

Hambatan-hambatan tersebut sudah dijelaskan di atas yang sesuai dengan surat Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/MS/B/02/2018 perihal perluasan BPNT Tahun 2018.

Dalam Proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tuani di Kota Pasuruan terdapat tiga pedagang bahan pangan di Kota Pasuruan yang bertugas untuk

melayani Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berbelanja bahan pangan, walaupun terdapat tiga pedagang bahan pangan di Kota Pasuruan proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Pasuruan masih menyisakan permasalahan yaitu pemaketan bahan pangan. Bukan hanya permasalahan pemaketan bahan pangan yang terdapat pada penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Pasuruan. Tetapi sebelum penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Pasuruan dilakukan Kementerian Sosial Republik Indonesia melakukan kerjasama dengan HIMBARA (BNI, BRI, Mandiri, Jatim, BTN), kerjasama tersebut berbentuk Kementerian Sosial Republik Indonesia menitipkan uang bantuan sosial kepada HIMBARA (BNI, BRI, Mandiri, Jatim, BTN) per 3 (tiga) bulan sekali yang kemudian diendapkan terlebih dahulu di HIMBARA (BNI, BRI, Mandiri, Jatim, BTN) dengan menggunakan sistem *e-wallet* sebelum di transfer ke masing-masing rekening penerima manfaat setiap bulannya.

Dari segi ekonomi pihak HIMBARA (BNI, BRI, Mandiri, Jatim, BTN) membukakan rekening dan membuat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai tanpa dipungut biaya apapun tetapi di dalam segi ekonomi tidak ada yang memberikan sesuatu dengan percuma melainkan harus ada timbal baliknya, timbal balik yang didapatkan oleh HIMBARA dari kerjasama yang dilakukan dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia yaitu Kementerian Sosial Republik Indonesia harus menitipkan uang bantuan sosial sesuai dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kepada HIMBARA (BNI, BRI, Mandiri, Jatim, BTN) setiap 3 (tiga) bulan sekali yang

kemudian akan diendapkan oleh HIMBARA (BNI, BRI, Mandiri, Jatim, BTN) dengan menggunakan Sistem *e-wallet*.

Sedangkan dari segi politik Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai pemegang wewenang Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai mencari, mendapatkan, dan mempertahankan cara untuk kerjasama yang dilakukan dengan HIMBARA karena Program Bantuan Pangan Non Tunai mempunyai mekanisme penyaluran dengan uang elektronik sehingga Kementerian Sosial Republik Indonesia harus menggandeng HIMBARA (BNI, BRI, Mandiri, Jatim, BTN) untuk mewujudkan mekanisme penyaluran tersebut dengan cara HIMBARA (BNI, BRI, Mandiri, Jatim, BTN) membukakan rekening dan membuat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk penerima manfaat yang kemudian dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan.

Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan dari Kementerian Sosial. Penelitian ini merupakan penelitian tentang implementasi kebijakan dalam prespektif ekonomi plolitik.

Kerjasama yang dilakukan Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan HIMBARA merugikan untuk masyarakat karena di dalam kerjasama tersebut menyisahkan satu permasalahan. Karena apabila penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai menghilangkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) hilang maka Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak dapat dipergunakan lagi walaupun penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai sudah mengurus kehilangan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan sudah mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang baru masih tidak dapat digunakan.

Hal tersebut sama seperti yang dialami oleh beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan yang kehilangan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) setelah diurus dan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang baru tetapi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang baru tersebut tidak dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan karena di dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang baru tidak ada saldo sama sekali melainkan saldo nol. Tetapi pada saat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengurus kehilangan Kartu Keluarga (KKS) kepada pihak bank dalam hal ini adalah Bank BNI sebagai Bank Penyalur di Kota Pasuruan menyatakan bahwa jumlah bantuan sosial untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya selalu ditransfer oleh HIMBARA dan jumlah bantuan sosial masih utuh.

Kerjasama antara Kementrian Sosial Republik Indonesia dengan HIMBARA diindikasikan adanya pencari rente (*rent seeking*) karena terdapat proses pengendapan uang bantuan sosial melalui sistem *e-wallet* yang menyebabkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang kehilangan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan sudah mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang baru tetapi masih belum bisa mempergunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan yang sudah bekerja sama dengan Bank Penyalur.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Ekonomi Politik Kebijakan Program Bantuan Pangan

Non Tunai (Studi Kasus Alokasi dan Distribusi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Pasuruan)''.

1.2 Rumusan Masalah

Dari permasalahan secara umum di atas, maka penulis hendak merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apa faktor pendorong dan penghambat alokasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Pasuruan?
2. Bagaimana distribusi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Pasuruan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat alokasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Pasuruan.
2. Untuk mengetahui distribusi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Pasuruan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk pengembangan studi tentang ekonomi politik kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk perbaikan kebijakan tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Pasuruan pada khususnya.

3. Manfaat metodologis dari penelitian ini adalah untuk pengembangan metode pada penelitian berikutnya.